

## PENJABAT BUPATI KOLAKA UTARA RESMIKAN JALAN YANG DIBANGUN CSM



Sumber gambar: <https://berita.kolukab.go.id/penjabat-bupati-kolaka-utara-resmikan-jalan-yang-dibangun-csm/>

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menghadiri peresmian jalan rabat beton sepanjang 2,8 kilometer di Dusun Potoa, Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua. Acara ini menandai selesainya proyek pengembangan masyarakat yang digagas oleh perusahaan PT.Citra Silika Mallawa (CSM).

Jalan rabat beton yang diresmikan memiliki lebar 5 meter dan merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat oleh CSM. Nur Khusain, SH, selaku Humas CSM, meresmikan akses jalan ini. Pembangunan dimulai awal 2021 dengan total anggaran mencapai kurang lebih 7 miliar rupiah, meliputi biaya operasional bahan bakar sebesar 2,3 miliar, bronjong 1,8 miliar, biaya rabat jalan 2,5 miliar, serta pemindahan dan pemasangan listrik sekitar 1 miliar.

“Peresmian jalan ini diharapkan bisa bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Sulaho dan umumnya untuk Kolaka Utara,” ujar Nur Khusain. Sebelumnya, akses ke desa sangat sulit, namun dengan adanya jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Kepala Desa Sulaho, Nasir SE, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada CSM atas bantuan yang diberikan. “Sebelumnya, satu-satunya akses jalan adalah melalui perahu selama berpuluh tahun. Kini, dengan jalan rabat beton yang memadai, kami tidak perlu khawatir lagi,” katanya. Nasir juga menyebutkan bantuan lain dari CSM, termasuk pembangunan gedung dan listrik, serta bantuan lainnya telah diberikan.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, dalam sambutannya mengapresiasi CSM atas kontribusinya yang signifikan. “Peresmian ini memberikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap direksi dan karyawan CSM yang telah menunjukkan aksi pengabdian. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Desa Sulaho,” ujar Sukanto. Ia juga berharap kerjasama yang lebih konstruktif di masa depan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah seperti stunting dan kemiskinan.

“Perusahaan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, seperti CSM, memberikan kontribusi penting melalui instrumen pajak dan program spesifik yang berdampak langsung pada masyarakat. Kami berharap kerjasama yang lebih erat di masa depan dan mengapresiasi upaya CSM dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah sosial,” tambah Sukanto. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan industri dan investasi dalam membantu mengatasi stunting dan kemiskinan di Kolaka Utara.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan warga Desa Sulaho yang antusias menyambut selesainya proyek yang telah lama dinantikan. Dengan peresmian jalan ini, diharapkan mobilitas warga menjadi lebih mudah dan perekonomian desa dapat meningkat secara signifikan.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif-inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang memadai, warga Sulaho kini lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Proyek ini diharapkan menjadi contoh bagi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.kolutkab.go.id/penjabat-bupati-kolaka-utara-resmikan-jalan-yang-dibangun-csm/>, “Penjabat Bupati Kolaka Utara Resmikan Jalan yang Dibangun CSM”, tanggal 19 Juni 2024;
2. <https://telisik.id/news/bangun-jalan-sepanjang-28-kilometer-pt-csm-dapat-apresiasi-dari-pj-bupati-kolaka-utara>, “Bagun Jalan Sepanjang 2,8 kilometer, PT CSM Dapat Apresiasi dari Pj Bupati Kolaka Utara”, tanggal 20 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.
  - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
    - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
    - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
 Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
    - 1) berwujud;
    - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
    - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  - c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
  - d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
    - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
    - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
    - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.